



WALI KOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALI KOTA PROBOLINGGO
NOMOR 13 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA INDUK PERSAMPAHAN TAHUN 2026-2035

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang :
- a. bahwa pengelolaan sampah merupakan urusan wajib Pemerintah Daerah yang dalam pelaksanaannya melibatkan berbagai pihak dari hulu ke hilir, dan merupakan tanggung jawab bersama guna mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih, sehingga diperlukan perencanaan yang komprehensif, terpadu dan berkelanjutan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa perencanaan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu disusun dan dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah, yang meliputi rencana dan penyelenggaraan teknis operasional, pengaturan, kelembagaan, pendanaan dan peran serta masyarakat, dengan tujuan dapat mengubah pola pikir dari membuang limbah menjadi mengelola sumber daya untuk lingkungan yang lebih baik;
 - c. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, Pemerintah Daerah perlu menyusun Perencanaan Teknis dan Manajemen Persampahan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Induk Persampahan Tahun 2026-2035;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 Dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar Dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2446, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 470);

7. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 9 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2025 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 81);

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA INDUK PERSAMPAHAN TAHUN 2026-2035.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Probolinggo.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Probolinggo.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Probolinggo sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
6. Sampah Rumah Tangga adalah Sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
7. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah Sampah Rumah Tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
8. Sampah Spesifik adalah Sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
9. Sumber Sampah adalah asal timbulan Sampah.
10. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan Sampah.
11. Rencana Induk Persampahan adalah dokumen perencanaan teknis dan manajemen yang komprehensif untuk menyelenggarakan prasarana dan sarana persampahan.
12. Residu adalah Sampah yang tidak dapat diolah dengan pemadatan, pengomposan, dan daur ulang materi dan/atau daur ulang energi.
13. Pemilahan adalah kegiatan mengelompokkan dan memisahkan Sampah sesuai dengan jenis.

14. Pewadahan adalah kegiatan menampung Sampah sementara dalam suatu wadah individual atau komunal di tempat Sumber Sampah dengan mempertimbangkan jenis Sampah.
15. Pengumpulan adalah kegiatan mengambil dan memindahkan Sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan Sampah terpadu.
16. Pengangkutan adalah kegiatan membawa Sampah dari Sumber Sampah tempat penampungan sementara menuju tempat pengolahan Sampah terpadu atau tempat pemrosesan akhir dengan menggunakan kendaraan bermotor yang didesain untuk mengangkut Sampah.
17. Pengolahan adalah kegiatan mengubah karakteristik, komposisi, dan/atau jumlah Sampah.
18. Pemrosesan Akhir Sampah adalah kegiatan mengembalikan Sampah dan/atau Residu hasil Pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.
19. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum Sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, Pengolahan, dan/atau tempat pengolahan Sampah terpadu.
20. Tempat Pengolahan Sampah dengan prinsip *Reduce, Reuse, Recycle* (3R) yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan Pengumpulan, Pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
21. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan Pengumpulan, Pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, Pengolahan, dan pemrosesan akhir.
22. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan Sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.

Pasal 2

- (1) Penyusunan Rencana Induk Persampahan Tahun 2026-2035 disajikan sesuai dengan sistematika Rencana Induk Persampahan.
- (2) Sistematika Rencana Induk Persampahan Tahun 2026-2035 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. BAB I memuat pendahuluan;
 - b. BAB II memuat tinjauan terhadap Rencana Induk Persampahan Tahun 2026-2035;
 - c. BAB III memuat pendekatan dan metodologi;
 - d. BAB IV memuat deskripsi daerah perencanaan;
 - e. BAB V memuat kebijakan strategi dan rencana pengembangan sistem pengelolaan sampah;

- f. BAB VI memuat rencana program pengembangan sistem pengelolaan sampah; dan
 - g. BAB VII memuat kesimpulan dan rekomendasi.
- (3) Ketentuan mengenai Rencana Induk Persampahan Tahun 2026-2035 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

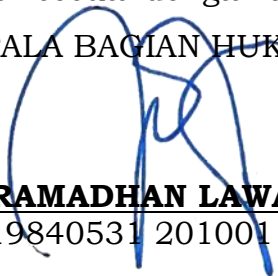
Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 17 Maret 2026
WALI KOTA PROBOLINGGO,
ttd.
AMINUDDIN

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 17 Maret 2026

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,
ttd.
REY SUWIGTYO

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2026 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


ADITYA RAMADHAN LAWADO, S.H.
NIP. 19840531 201001 1 011